



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, lahir di Manunggal Jaya tanggal 25 Februari 1999, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK -, lahir di Negara Ratu tanggal 09 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Muara Enim sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 September 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 07 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di selama 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan pisah;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana selayaknya suami-istri, dan telah di karuniai 1(satu) orang anak yang bernama **Anak,Nik.-** lahir di Manunggal Jaya Tanggal 14/01/2021 saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, bahwa dari awal menikah Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena:

- I. Tergugat ketahuan suka main perempuan;
- II. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar masalah perekonomian;
- III. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan memiliki hubungan asmara dengan wanita lain sehingga membuat pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini dan sejak saat itu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah selama 8 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan keluarganya tetapi, orang tua dan keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak di ketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik indonesia berdasarkan surat keterangan ghoib kepala Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rambang Niru Nomor:140/182/Pem-MJ/VII/2023 Tertanggal 21 Juli 2023;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim c.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa karena berdasarkan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh kepala Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rambang Niru Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 07 September 2020, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan pada oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagai suami istri di rumah tempat Tergugat bekerja sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat berada di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya sampai saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukan alamat Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagai suami istri di rumah tempat Tergugat bekerja sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar dan melihat sebanyak 3 kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya sampai saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukan alamat Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang kemudian ditunjukan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.ME



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, sehingga kemudaratannya tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil pendapat ahli hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal, tercantum di dalam kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Hakim Tunggal menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim Tunggal tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*);

Penutup

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal 1445 Hijriyah*, oleh kami **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Firdaus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	550.000,00

Terbilang: **Lima ratus lima puluh ribu rupiah.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.ME